



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUNENDAR
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 07 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 003 RT.004 Kelurahan Sendang Agung Mataram
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 13 Juli 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 26 September 2018 Nomor : 312/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 September 2018 Nomor : 312/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUNENDAR beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUNENDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUNENDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 003 RT.004 Kelurahan Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada awal bulan Juni tahun 2018 saksi HELMI, S.IP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki warga Tulang Bawang atas nama BERI (DPO) yang merupakan bandar shabu jaringan Kabupaten, sering menjual narkotika jenis shabu di daerah Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.30 WIB saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP mendapatkan informasi bahwa BERI (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa yang merupakan warga Kampung Sendang Agung Mataram, selanjutnya saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP serta rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba berkumpul dan langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 21.00 WIB hanya ada Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah kemudian saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP menanyakan keberadaan BERI (DPO) kepada Terdakwa dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa BERI (DPO) baru saja pulang ke arah Tulang Bawang, kemudian saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari BERI (DPO) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa pakai yang sebelumnya sudah digunakan oleh Terdakwa dan hendak digunakannya kembali.;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu terlebih dahulu yang terbuat dari botol yang berisi air dan terdapat dua pipet yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet disambung dengan pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut diisi shabu kemudian pipa kaca/pirek dibakar dari bawah sehingga keluar asap, selanjutnya asap kasil pembakaran shabu dihisap oleh Terdakwa seperti orang merokok dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk.;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 161AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S. Si, M. Si dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0336 gram yang disita dari Tersangka ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUHENDAR, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto akhir 0,0116 gram *disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 003 RT.004 Kelurahan Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada awal bulan Juni tahun 2018 saksi HELMI, S.IP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki warga Tulang Bawang atas nama BERI (DPO) yang merupakan bandar shabu jaringan Kabupaten, sering menjual narkoba jenis shabu di daerah Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.30 WIB saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP mendapatkan informasi bahwa BERI (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa yang merupakan warga Kampung Sendang Agung Mataram, selanjutnya saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP serta rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba berkumpul dan langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 21.00 WIB hanya ada Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah kemudian saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP menanyakan keberadaan BERI (DPO) kepada Terdakwa dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa BERI (DPO) baru saja pulang ke arah Tulang Bawang, kemudian saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari BERI (DPO) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa pakai yang sebelumnya sudah digunakan oleh Terdakwa dan hendak digunakannya kembali.;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu terlebih dahulu yang terbuat dari botol yang berisi air dan terdapat dua pipet yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet disambung dengan pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut diisi shabu kemudian pipa kaca/pirek dibakar dari bawah sehingga keluar asap, selanjutnya asap kasil pembakaran shabu dihisap oleh Terdakwa seperti orang merokok dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk.;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 161AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si, M. Si dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0336 gram yang disita dari Tersangka ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUHENDAR, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto akhir 0,0116 gram *disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 003 RT.004 Kelurahan Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada awal bulan Juni tahun 2018 saksi HELMI, S.IP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki warga Tulang Bawang atas nama BERI (DPO) yang merupakan bandar shabu jaringan Kabupaten, sering menjual narkotika jenis shabu di daerah Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.30 WIB saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP mendapatkan informasi bahwa BERI (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa yang merupakan warga Kampung Sendang Agung Mataram, selanjutnya saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP serta rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba berkumpul dan langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 21.00 WIB hanya ada Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah kemudian saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP menanyakan keberadaan BERI (DPO) kepada Terdakwa dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa BERI (DPO) baru saja pulang ke arah Tulang Bawang, kemudian saksi HELMI dan saksi HELMI, S.IP melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari BERI (DPO) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa pakai yang sebelumnya sudah digunakan oleh Terdakwa dan hendak digunakannya kembali.;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu terlebih dahulu yang terbuat dari botol yang berisi air dan terdapat dua pipet yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet disambung dengan pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut diisi shabu kemudian pipa kaca/pirek dibakar dari bawah sehingga keluar asap, selanjutnya asap kasil pembakaran shabu dihisap oleh Terdakwa seperti orang merokok dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk.;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : Lab.32.B/HP/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani, S. Si selaku An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Tersangka ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUHENDAR, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sample urine milik Tersangka ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUHENDAR *disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Helmi, S.Ip Bin Muchlisin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Afrianto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 003 RT.004 Kelurahan Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Afrianto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada awal bulan Juni tahun 2018 saksi Afrianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki warga Tulang Bawang atas nama Saudara Beri (DPO) yang merupakan bandar shabu jaringan Kabupaten, sering menjual narkoba jenis shabu di daerah Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.30 WIB saksi dan saksi Afrianto mendapatkan informasi bahwa Saudara Beri (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa yang merupakan warga Kampung Sendang Agung Mataram, selanjutnya saksi dan saksi Afrianto serta rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 21.00 WIB hanya ada Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah kemudian saksi dan saksi Afrianto menanyakan keberadaan Saudara Beri (DPO) kepada Terdakwa dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa Saudara Beri (DPO) baru saja pulang ke arah Tulang Bawang, kemudian saksi dan saksi Afrianto melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan setelah itu

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Beri (DPO) yang dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Afrianto Bin H. Hasnoyo, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Helmi, S.Ip serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 003 RT.004 Kelurahan Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Helmi, S.Ip serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada awal bulan Juni tahun 2018 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki warga Tulang Bawang atas nama Saudara Beri (DPO) yang

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bandar shabu jaringan Kabupaten, sering menjual narkoba jenis shabu di daerah Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.30 WIB saksi dan saksi Helmi, S.Ip mendapatkan informasi bahwa Saudara Beri (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa yang merupakan warga Kampung Sendang Agung Mataram, selanjutnya saksi dan saksi Helmi, S.Ip serta rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 21.00 WIB hanya ada Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah kemudian saksi dan saksi Helmi, S.Ip menanyakan keberadaan Saudara Beri (DPO) kepada Terdakwa dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa Saudara Beri (DPO) baru saja pulang ke arah Tulang Bawang, kemudian saksi dan saksi Helmi, S.Ip melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Beri (DPO) yang dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 003 RT.004 Kelurahan Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Beri (DPO) yang dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa konsumsi/pergunakan sendirian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.30 WIB, setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara Beri (DPO) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di rumah terdakwa dan selanjutnya Saudara Beri (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kemudian datang beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Helmi, S.Ip dan saksi Afrianto melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih Narkoba jenis shabu di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 11



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 161AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S. Si, M. Si dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0336 gram yang disita dari Tersangka ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUHENDAR, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto akhir 0,0116 gram *disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : Lab.32.B/HP/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani, S. Si selaku An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Tersangka ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUHENDAR, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sample urine milik Tersangka ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUHENDAR *disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan*

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 003 RT.004 Kelurahan Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Beri (DPO) yang dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa konsumsi/pergunakan sendiri;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.30 WIB, setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Beri (DPO) dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendiri di rumah terdakwa dan selanjutnya Saudara Beri (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kemudian datang beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Helmi, S.Ip dan saksi Afrianto melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUNENDAR dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Helmi, S.Ip dan saksi Afrianto karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 003 RT.004 Kelurahan Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Beri (DPO) yang dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa konsumsi/pergunakan sendirian.;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 20.30 WIB, setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Beri (DPO) dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di rumah terdakwa dan selanjutnya Saudara Beri (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kemudian datang beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Helmi, S.Ip dan saksi Afrianto melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor :
Lab.32.B/HP/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sri
Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui
oleh Endang Apriani, S. Si selaku An. Kepala UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, barang
bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Tersangka ARNOLD
NURDIANSYAH Bin HENDRA SUHENDAR, setelah dilakukan
pemeriksaan secara laboratorium terhadap sample urine milik Tersangka
ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUHENDAR *disimpulkan bahwa*
ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang
merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran UU RI No.35
tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung
dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan
dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta
di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk
dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut
di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan
sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan
narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan
melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah
terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas
Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana
didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan,
bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi
Diri Sendiri" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam
dakwaan ke Tiga.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 3121 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUNENDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNOLD NURDIANSYAH Bin HENDRA SUNENDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 22 Oktober 2018, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 23 Oktober 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih, serta dihadiri oleh M. KEMAL PASHA. Z, SH., selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARISTAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)